



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS. Tuban No. 2 Telp. (0260) 411412 - 411413, Fax. 411413, Kode Pos 41211 Subang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG Nomor : 820/244/Disk/2012

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN SMK TERPADU LAMPANG KECAMATAN SUBANG KABUPATEN SUBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah ;
- b. bahwa untuk membantu dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Budi Luhur Subang Kecamatan Subang telah mengusutakan didirikannya SMK Terpadu Lampang di Kecamatan Subang Kabupaten Subang;
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi ;
- d. bahwa berhubung dengan hal - hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di Bidang pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Subang dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang, tentang Pemberian Ijin kepada Yayasan Budi Luhur Kecamatan Subang Kabupaten Subang untuk mendirikan SMK Terpadu Lampang di Kecamatan Subang Kabupaten Subang mulai tahun ajaran 2011/2012;

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Petan serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000, tentang Kewenangan Propinsi sebagai Otonomi Daerah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Bidang Pendidikan Dasar Dan Menengah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
 - Nomor 046/U/2001 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah ;
 - Nomor : 044/U/2001 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 142/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintah antar Pemerintah, Pemda Propinsi dan Pemda Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah.
12. Surat edaran Dirjen Dikdasmen Nomor : 4380 / C.C3 / KM / 2002, tentang Penggunaan Dana Subsidi dan sejarinya.

Memperhatikan

1. Surat Perintah dari Yayasan Budi Luhur Subang Nomor: 022/YBD/TK/2012 Tanggal 9 September 2012.
2. Akte Notari : TOMMY SURJAKANTJANA, SH, MKA. Nomor : 02 Tanggal 20 April 2006 tentang Keterangan Pembukaan Yayasan Budi Luhur.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

- : Memberi izin operasional kepada Yayasan Budi Luhur Kecamatan Subang Kabupaten Subang dalam penyelenggaraan satuan pendidikan SMK Terpadu Lampung.

KEDUA

- : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang masa atau ketentuan yang berlaku dan wajib melaporkan perkembangan sekolah setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.

KETIGA

- : Menugaskan kepada Bidang Dikmenasjur Dinas Pendidikan Kabupaten Subang untuk melaksanakan pemberian demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama;

KEEMPAT

- : Hal - hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri.

KELEMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ada perbaikan seperahnya.

Ditetapkan di Subang
Pada Tanggal 10 September 2012
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUBANG,



Tembusan :

1. Bupati Subang
2. Menteri Departemen Pendidikan Nasional RI di Jakarta.
3. Dirjen Mandikdasmen Depdiknas RI di Jakarta.
4. Direktorat Saran Dirjen Mandikdasmen Depdiknas RI di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jawa Barat di Bandung